



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.B/2023/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aiman Alias Iman Bin Tasruddin Matu
2. Tempat lahir : Sorowako
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Talao Nomor 7 Dusun Tapuondau Desa Sorowako Kec. Nuha, Kab. Lutim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/XII/Res.1.6/2022/Reskrim pada tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 33/Pid.B/2023/PN MII tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN MII tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AIMAN Alias IMAN Bin TASRUDDIN MATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - o1 (satu) lembar baju kaos pakai kerah warna putih.
  - o1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, belakang tertulis Sorowako Tengah
  - o1 (satu) helm warna putih

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa MUH. SAIPUL alias ATTONG Bin ZAENUDDIN.*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN MII



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AIMAN Alias IMAN Bin TASRUDDIN MATU bersama-sama dengan Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di SPBU Sorowako, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 08.45 Wita bertempat di SPBU Sorowako, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa, Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN, Saksi ALDY Alias AMBONG Bin MUKHTAR, dan Saksi MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH Alias APPI bersama-sama datang ke SPBU Sorowako untuk membeli solar dengan menggunakan jerigen, Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN ketika itu duduk didekat mesin pengisian bahan bakar sementara Terdakwa dan Saksi ALDY Alias AMBONG Bin MUKHTAR menunggu di bawah pohon dekat SPBU tersebut. Sekira pukul 09.00 Wita Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO ketika itu juga sedang antri mengisi solar dengan menggunakan jerigen, dihampiri oleh Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN dan mengajak untuk tos sehingga Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO mengulurkan tangan terkepal lalu Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN menggenggam erat tangan Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO sambil menggoyang-goyangkan dengan cepat kemudian Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN meninju tangan Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO yang masih dalam kondisi terkepal secara berulang-ulang;
- Bahwa Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO mengatakan *“seriuski ko itu atau main-main ko”*, Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN menjawab *“saya serius mauko single ka”* dan Saksi MUH.



SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN langsung memukul bagian perut kanan Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO dengan tangan mengepal kemudian datang Saksi EDWIN ANWAR RAMSCHIE Alias GONDRONG dan Saksi ILHAMSYAH yang merupakan anggota Polsek Nuha meleraikan keduanya. Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN kemudian berteriak memanggil Terdakwa, Saksi ALDY Alias AMBONG Bin MUKHTAR, dan Saksi MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH Alias APPI dengan mengatakan "siniko e, kenapa kalian tidak bantuika" sehingga Terdakwa, Saksi ALDY Alias AMBONG Bin MUKHTAR, dan Saksi MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH Alias APPI menghampiri Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO;

- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO, Terdakwa kemudian ditarik oleh Saksi JAMALAUDIN Alias JAMAL namun Terdakwa meronta dan dapat melepaskan diri lalu kembali menghampiri Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO dan memukul Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO pada bagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saksi ALDY Alias AMBONG Bin MUKHTAR juga menghampiri Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO dan memukul Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali. Saksi MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH Alias APPI yang juga berada di dekat Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO menarik kerah baju Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO ke belakang, sementara Terdakwa kembali memukul Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO pada bagian mata dan dagu secara berulang-ulang hingga akhirnya dipisahkan oleh masyarakat yang berkumpul di tempat tersebut;

- Bahwa SPBU Sorowako, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur tempat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN melakukan pemukulan tersebut merupakan tempat umum yang biasa dikunjungi oleh masyarakat umum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Nuha Nomor : 445/10099/PKM-NH/XII/2022 tanggal 25 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisdawaty Andi, dokter pada Puskesmas Nuha, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata : Tampak bengkak dan kemerahan pada bawah mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter
- Tampak kemerahan pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Tn. Darwis Lolo usia 49 Tahun, pada tanggal 25 Desember 2022 pukul 09.00 Wita di IGD UPTD Puskesmas Nuha, ditemukan tampak bengkak dan kemerahan di bawah mata kanan dan tampak kemerahan di bawah mata kiri akibat terkena benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa AIMAN Alias IMAN Bin TASRUDDIN MATU bersama-sama dengan Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

ATAU

Bahwa Terdakwa AIMAN Alias IMAN Bin TASRUDDIN MATU bersama-sama dengan Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di SPBU Sorowako, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "penganiayaan, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 08.45 Wita bertempat di SPBU Sorowako, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa, Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN, Saksi ALDY Alias AMBONG Bin MUKHTAR, dan Saksi MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH Alias APPI bersama-sama datang ke SPBU Sorowako untuk membeli solar dengan menggunakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN MII



jerigen, Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN ketika itu duduk didekat mesin pengisian bahan bakar sementara Terdakwa dan Saksi ALDY Alias AMBONG Bin MUKHTAR menunggu di bawah pohon dekat SPBU tersebut. Sekira pukul 09.00 Wita Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO ketika itu juga sedang antri mengisi solar dengan menggunakan jerigen, dihampiri oleh Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN dan mengajak untuk tos sehingga Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO mengulurkan tangan terkepal lalu Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN menggenggam erat tangan Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO sambil menggoyang-goyangkan dengan cepat kemudian Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN meninju tangan Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO yang masih dalam kondisi terkepal secara berulang-ulang;

- Bahwa Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO mengatakan “seriuski ko itu atau main-main ko”, Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN menjawab “saya serius mauko single ka” dan Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN langsung memukul bagian perut kanan Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO dengan tangan mengepal kemudian datang Saksi EDWIN ANWAR RAMSCHIE Alias GONDRONG dan Saksi ILHAMSIAH yang merupakan anggota Polsek Nuha meleraikan keduanya. Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN kemudian berteriak memanggil Terdakwa, Saksi ALDY Alias AMBONG Bin MUKHTAR, dan Saksi MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH Alias APPI dengan mengatakan “siniko e, kenapa kalian tidak bantuika” sehingga Terdakwa, Saksi ALDY Alias AMBONG Bin MUKHTAR, dan Saksi MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH Alias APPI menghampiri Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO;

- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO, Terdakwa kemudian ditarik oleh Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL namun Terdakwa meronta dan dapat melepaskan diri lalu kembali menghampiri Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO dan memukul Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO pada bagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saksi ALDY Alias AMBONG Bin MUKHTAR juga menghampiri Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO dan memukul Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali. Saksi MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH Alias APPI yang juga berada di dekat Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOLO menarik kerah baju Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO ke belakang, sementara Terdakwa kembali memukul Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO pada bagian mata dan dagu secara berulang-ulang hingga akhirnya dipisahkan oleh masyarakat yang berkumpul di tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DARWIS LOLO Alias DAENG LOLO mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Nuha Nomor : 445/10099/PKM-NH/XII/2022 tanggal 25 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisdawaty Andi, dokter pada Puskesmas Nuha, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Mata : Tampak bengkak dan kemerahan pada bawah mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter  
Tampak kemerahan pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Tn. Darwis Lolo usia 49 Tahun, pada tanggal 25 Desember 2022 pukul 09.00 Wita di IGD UPTD Puskesmas Nuha, ditemukan tampak bengkak dan kemerahan di bawah mata kanan dan tampak kemerahan di bawah mata kiri akibat terkena benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa AIMAN Alias IMAN Bin TASRUDDIN MATU bersama-sama dengan Saksi MUH. SAIPUL Alias ATTONG Bin ZAINUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darwis Lolo Alias Daeng Lolo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus pengeroyokan yang dilakukan, Saksi Muh. Saipul dan Terdakwa dan 1 (satu) temannya kepada Saksi;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 08.00 Wita di Lokasi SPBU Sorowako, Kel. Magani Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, Awalnya Saksi berdiri menunggu antrian jirigen bensin di dekat Nosel (Pompa Bensin), kemudian tangan kiri Saksi ditinju oleh Saksi Muh. Saipul berkali-kali sampai Saksi bertanya kepada Saksi Muh. Saipul terkait apakah perbuatan Saksi tersebut serius, setelah mendengar pertanyaan tersebut Saksi Muh. Saipul marah dan meninju ke arah perut saksi dengan tangan kanan yang mengepak sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi. Kemudian orang yang meleraikan Saksi Muh. Saipul dengan Saksi, dan Saksi Muh. Saipul berlari dan berteriak memanggil teman-temannya, setelah itu teman-teman Saksi Muh. Saipul datang dan salah satu teman Muh. Saipul langsung mencekik leher Saksi, kemudian Terdakwa meninju mata Saksi, setelah itu Terdakwa memukul bagian belakang punggung Saksi, setelah itu Saksi sudah setengah sadar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, waktu itu Saksi Muh. Saipul sedang mengantri Solar di SPBU Sorowako;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Sabtu, Saksi hanya melihat dan tidak berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dilakukan visum pada hari yang sama pada kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi Muh. Saipul tidak memukul wajah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi Darwis memukul duluan tangan Terdakwa

2. Saksi Edwin Anwar Ramschie Alias Gonrong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus pengeroyokan yang dilakukan, Muh. Saipul dan Terdakwa dan 1 (satu) temannya kepada Saksi Darwis;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 08.00 Wita di Lokasi SPBU Sorowako, Kel. Magani Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, Saksi awalnya pergi dari ke SPBU, namun Saksi karena Saksi melihat ada kejadian perkelahian tersebut, Saksi memutuskan untuk



kembali dan meleraikan Terdakwa dengan Saksi Darwis dengan cara memeluk dan menjauhkan terdakwa dengan Saksi Darwis Lalu pada saat itu, saksi menyadari bahwa terdakwa memberikan kode kepada teman-temannya untuk datang membantu dan kemudian Terdakwa yang pada saat itu memakai helm dan satu orang temannya yang memakai topi datang dan mengeroyok Saksi Darwis;

- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak memperhatikan Saksi Muh. Saipul berada duduk di dekat Nosel (pompa bensin) SPBU Sorowako;
- Bahwa, Saksi tidak terlalu memperhatikan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa, karena Saksi sedang berusaha meleraikan;
- Bahwa, pada waktu pemukulan tersebut terjadi, Saksi mengamankan Saksi Darwis dengan cara mengarahkan Saksi Darwis ke belakang supaya tidak ada pertengkaran lanjutan;
- Bahwa, pada waktu Saksi mengamankan Saksi Darwis, Saksi Muh. Saipul sempat mengejar, namun tidak terkejar karena ada Petugas Polisi yang menghalanginya;
- Bahwa, Saksi Muh. Saipul, Terdakwa dan temannya sering membuat masalah di Sorowako Baru;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar bahwa Saksi Muh. Saipul dan Terdakwa pernah masuk penjara 1 (satu) kali;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saksi Muh. Saipul dan Terdakwa dan temannya, dalam kondisi sadar;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Saksi Darwis memukul Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Amos Madosila Alias Amos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus pengeroyokan yang dilakukan, Muh. Saipul dan Aiman dan 1 (satu) temannya kepada Saksi Darwis;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 08.00 Wita di Lokasi SPBU Sorowako, Kel. Magani Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, Saksi berada di SPBU Sorowako sedang mengantri BBM di belakang Saksi Darwis;
- Bahwa, awalnya Saksi Muh. Saipul berbicara dengan Saksi bahwa ada yang hendak mengetes Saksi Muh. Saipul, kemudian Saksi Saksi memberitahu kepada



Saksi Muh. Saipul agar tidak mencari masalah di SPBU Sorowako, setelah itu saksi melihat langsung Saksi Muh. Saipul melakukan pukulan tangan yang dilakukan berulang kali kepada Saksi Darwis, kemudian Saksi mencoba memberitahu Saksi Muh. Saipul agar menyudahi perbuatannya tersebut agar tidak ada kejadian lebih lanjut. Selanjutnya ada Petugas Polisi menghampiri Saksi Muh. Saipul dan Saksi Darwis, namun Saksi Muh. Saipul menghiraukannya dan Saksi Muh. Saipul meninju beberapa kali ke arah perut Saksi Darwis mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi Darwis, Kemudian Saksi M. Saipul dipisahkan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan pada SPBU Sorowako, namun Saksi Muh. Saipul dan Saksi Darwis dilepas, Saksi Muh. Saipul memanggil temannya, kemudian Terdakwa yang pada saat itu memakai helm, melompat dan memukul mata kanan Saksi Darwis;

- Bahwa, Saksi melihat Saksi Muh. Saipul memukul perut Saksi Darwis, dan Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Darwis, dan teman mereka mencekik Saksi Darwis;
- Bahwa, Saksi merupakan orang asli Sorowako;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saksi Muh. Saipul, Terdakwa dan temannya sering pergi di Dermaga penyeberangan Sorowako;
- Bahwa, Saksi sering memperingatkan Saksi Muh. Saipul agar tidak membuat ulah di Dermaga;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar bahwa Saksi Muh. Saipul dan Terdakwa pernah masuk penjara;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Saksi Darwis memukul Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Muh. Saipul Alias Attong Bin Zaenuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi dan Andi Ambon, terhadap Saksi Korban;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, Andi Ambon sering minum di dermaga, dan beliau mempunyai penyakit jiwa;
- Bahwa, Saksi, Terdakwa dan Andi Ambon melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Minggu, 25 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, di SPBU Pertamina Sorowako;



- Bahwa, Awal mulanya, Saksi sedang berjaga pos di Dermaga, karena Saksi sedang berjaga di Pos penyeberangan, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantrikan Solar. Setelah itu, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa datang lagi untuk melihat antriannya, setelah sampai di SPBU Pertamina Sorowako, Terdakwa sudah melihat Jirigen miliknya dipindah, setelah itu Terdakwa telfon Saksi dan memberitahunya bahwa Jirigennya sudah dipindah. Kemudian Saksi menuju ke SPBU Pertamina Sorowako. Di tengah perjalanan, motor Saksi rantainya lepas di depan Telkomsel. Setelah itu Saksi menelfon seseorang yang bernama APPY untuk menjemput Saksi, setelah itu Saksi pergi lagi ke SPBU. Kemudian setibanya Saksi di SPBU Pertamina Sorowako, Saksi bertanya kepada orang-orang yang mengantri dan Kasir, terkait kenapa Jirigen tidak kunjung dikeluarkan, dan tidak ada yang menjawab pertanyaan Saksi. Setelah itu, Saksi pergi ke bawah pohon mangga dan bertanya kepada seseorang yang bernama Tante Sula terkait kenapa Jirigen Saksi tidak kunjung dikeluarkan. Kemudian Tante Sula mengatakan kepada Saksi bahwa Jirigen Saksi di dahului oleh Istri Amos. Setelah itu, Saksi pergi lagi ke Kasir SPBU Pertamina Sorowako dan bertanya terkait siapa yang memindahkan Jirigennya tersebut, namun, tetap saja tidak ada yang menjawab. Kemudian Saksi berpindah ke bawah Pohon Mangga sambil minum Minuman Keras Cap Tikus, setelah itu Saksi memanggil Appy untuk minum Cap Tikus bersama. Kemudian Saksi berpindah duduk depan Kasir SPBU Pertamina Sorowako. Setelah Saksi duduk di depan Kasir SPBU Pertamina Sorowako, Saksi Korban datang. Kemudian Saksi sempat menyalami orang-orang yang disekitar kasir SPBU Pertamina Sorowako, Ketika Saksi Korban hendak menyalami Saksi, Saksi menepisnya dan setelah itu terjadi saling tinju tangan antara Saksi dan Saksi Korban. Kemudian Saksi memukul bagian perut Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Korban menanyakan kepada Saksi bahwa apakah Saksi serius dengan perbuatannya tersebut, kemudian Saksi menjawab bahwa perbuatannya tersebut serius. Kemudian Saksi ditahan oleh Saksi Gondrong;

- Bahwa, Saksi sedang dalam keadaan mabuk, pada waktu memukuli Saksi Korban;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa, Saksi mabuk sehingga mengamuk dan memukuli Saksi Korban;
- Bahwa, Saksi sudah 4 (empat) kali ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, pada perkara sebelumnya, Saksi di hukum 1 (satu) tahun;
- Bahwa, yang memindahkan Jirigen Saksi bukan Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*), menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan penganiayaan yang dilakukan Saksi Muh. Saipul, Terdakwa dan Andi Ambon, terhadap Saksi Darwis;
- Bahwa, Terdakwa, Saksi Muh. Saipul dan Andi Ambon melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darwis pada hari Minggu, 25 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, di SPBU Pertamina Sorowako;
- Bahwa, Terdakwa datang ke depan Nosel SPBU Pertamina Sorowako, karena melihat Saksi Muh. Saipul dan Saksi Darwis berkelahi;
- Bahwa, Terdakwa melihat ada Polisi yang melerai Saksi Muh. Saipul dan Saksi Darwis;
- Bahwa, Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah Saksi Darwis, setelah Terdakwa mendekat dan mencoba melerai Saksi Muh. Saipul dan Saksi Darwis dengan cara menarik kerah baju Saksi Darwis;
- Bahwa, Terdakwa pada waktu itu memakai helm berwarna hitam;
- Bahwa, Terdakwa meloncat sambil memukul Saksi Darwis;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul Saksi Darwis, Saksi ditahan oleh orang-orang yang berada di sekitar SPBU Sorowako;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi Darwis karena Saksi Darwis memukul mata Saksi terlebih dahulu, ketika Terdakwa menarik kerah baju Saksi Darwis;
- Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos pakai kerah warna putih;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, belakang tertulis Sorowako Tengah
3. 1 (satu) helm warna putih

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/10099/PKM-NH/XII/2022, tertanggal 25 Desember 2022, yang dibuat oleh dr Lisdawaty Andi, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Tn. Darwis lolo usia 49 tahun, pada tanggal 25 Desember 2022 pukul 09.00 Wita di IGD UPTD Puskesmas Nuha, ditemukan tampak bengkak dan kemerahan di bawah mata dan tampak kemerahan di bawah mata kiri akibat terkena benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di SPBU Pertamina Sorowako, terjadi perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Muh. Saipul, dan Andi Ambon kepada Saksi Darwis Lolo;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi ketika Saksi Muh. Saipul yang saat itu menjaga pos penyeberangan dermaga menyuruh Terdakwa untuk membelikan solar, kemudian Terdakwa berangkat membelikan solar di SPBU Pertamina Sorowako dan menaruh jerigennya pada antrian, setelah beberapa saat Terdakwa meninggalkan antrian jerigen, Terdakwa melihat jerigen miliknya dipindahkan oleh seseorang, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Muh Saipul terkait kejadian tersebut, sehingga Saksi Muh. Saipul berangkat menuju SPBU Pertamina Sorowako, sesampainya di Pertamina Saksi Muh. Saipul menanyakat kepada orang-orang disekitar siapa yang memindahkan jerigen miliknya, kemudian Tante Sula mengatakan bahwa jerigen milik Saksi Muh. Saipul dipindahkan oleh Istri Saksi Amos, selanjutnya Saksi Muh. Saipul meninggalkan jerigennya dan duduk dibawah pohon mangga di sekitar pom bensin untuk meminum minuman keras berupa cap tikus bersama Appy, setelah itu Saksi Muh. Saipul berpindah tempat duduk didekat pompa bensin SPBU, dimana tidak berselang lama Saksi Darwis Lolo datang dan menyalami beberapa orang disekitar pompa bensin tersebut termasuk Saksi Muh. Saipul, namun ketika Saksi Darwis Lolo mencoba menyalami Saksi Muh. Saipul, Saksi Muh Saipul menepis dan memukulkan tangannya ke tangan Saksi Darwis Lolo;
- Bahwa setelah Saksi Muh. Saipul memukulkan tangannya ke tangan Saksi Darwis Lolo, Saksi Darwis Lolo menanyakan kepada Saksi Muh. Saipul apakah benar apa yang dilakukan Saksi Muh. Saipul tersebut, selanjutnya tiba-tiba Saksi Muh Saipul meninju bagian perut Saksi Darwis

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN MII



Lolo sebanyak kurang lebih 5 kali dengan tangan mengepal, kemudian orang-orang di sekitar mencoba meleraikan hal tersebut termasuk Saksi Edwin Anwar Ramschie dan polisi yang ada di sekitar lokasi, setelah berhasil di leraikan setelah itu Saksi Muh. Saipul menunjukkan kode ke arah Terdakwa dan Andi Ambon yang duduk dibawah pohon mangga, sehingga Terdakwa dan Andi Ambon datang dan langsung menyerang Saksi Darwis Lolo, dimana Terdakwa yang saat itu memakai helm warna hitam melakukan pemukulan ke arah muka dari Saksi Darwis Lolo sebanyak kurang lebih 2 kali, sedangkan Andi Ambon memukul bagian belakang Saksi Darwis Lolo, kejadian pemukulan tersebut berakhir ketika beberapa polisi yang sedang melakukan razia tidak jauh dari lokasi datang untuk meleraikan keributan tersebut;

- Bahwa antara Terdakwa, saksi Muh. Saipul dan Andi Ambon tidak terdapat permasalahan dengan Saksi Darwis Lolo sebelumnya;
- Bahwa Saksi Muh. Saipul saat kejadian sedang dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Aiman Alias Iman Bin Tasruddin Matu, yang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10K/Kr/1975 adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ternyata oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran tentang isi dan rumusan dari unsur ini, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terpenuhinya salah satu komponen dari unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada tanggal tanggal 25 Desember 2022, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di SPBU Pertamina Sorowako, terjadi perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Muh. Saipul, dan Andi Ambon kepada Saksi Darwis Lolo, mulanya Saksi Muh. Saipul yang saat itu menjaga pos penyeberangan dermaga menyuruh Terdakwa untuk membelikan solar, kemudian Terdakwa berangkat membelikan solar di SPBU Pertamina Sorowako dan menaruh jerigennya pada antrian, setelah beberapa saat Terdakwa meninggalkan antrian jerigen, Terdakwa melihat jerigen miliknya dipindahkan oleh seseorang, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Muh Saipul terkait kejadian tersebut, sehingga Saksi Muh. Saipul berangkat menuju SPBU Pertamina Sorowako, sesampainya di pertamina Saksi Muh. Saipul menanyakat kepada orang-orang disekitar siapa yang memindahkan jerigen miliknya, kemudian Tante Sula mengatakan bahwa jerigen milik Saksi Muh. Saipul

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahkan oleh Istri Saksi Amos, selanjutnya Saksi Muh. Saipul meninggalkan jerigennya dan duduk dibawah pohon mangga di sekitar pom bensin untuk meminum minuman keras berupa cap tikus bersama Appy, setelah itu Saksi Muh. Saipul berpindah tempat duduk didekat pompa bensin SPBU, dimana tidak berselang lama Saksi Darwis Lolo datang dan menyalami beberapa orang disekitar pompa bensin tersebut termasuk Saksi Muh. Saipul, namun ketika Saksi Darwis Lolo mencoba menyalami Saksi Muh. Saipul, Saksi Muh Saipul menepis dan memukul tangannya ke tangan Saksi Darwis Lolo, kemudian Saksi Darwis Lolo menanyakan kepada Saksi Muh. Saipul apakah benar apa yang dilakukan Saksi Muh. Saipul tersebut, selanjutnya tiba-tiba Saksi Muh Saipul meninju bagian perut Saksi Darwis Lolo sebanyak kurang lebih 5 kali dengan tangan mengepal, kemudian orang-orang di sekitar mencoba meleraikan hal tersebut termasuk Saksi Edwin Anwar Ramschie dan polisi yang ada di sekitar lokasi, setelah berhasil di leraikan setelah itu Saksi Muh. Saipul menunjukkan kode ke arah Terdakwa dan Andi Ambon yang duduk dibawah pohon mangga, sehingga Terdakwa dan Andi Ambon datang dan langsung menyerang Saksi Darwis Lolo, dimana Terdakwa yang saat itu memakai helm warna hitam melakukan pemukulan ke arah muka dari Saksi Darwis Lolo sebanyak kurang lebih 2 kali, sedangkan Andi Ambon memukul bagian belakang Saksi Darwis Lolo, kejadian pemukulan tersebut berakhir ketika beberapa polisi yang sedang melakukan razia tidak jauh dari lokasi datang untuk meleraikan keributan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Muh. Saipul, pada bagian perut, dan Terdakwa pada bagian wajah Saksi Darwis Lolo, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 445/10099/PKM-NH/XII/2022, tertanggal 25 Desember 2022, memiliki persesuaian dimana lokasi luka yang diderita oleh Darwis lolo yakni bengkak dan kemerahan pada bagian mata kiri, sesuai dengan lokasi tubuh yang dipukul oleh Terdakwa dan Saksi Muh. Saipul, sedangkan tidak ada fakta lain yang menunjukkan adanya peristiwa lain yang dapat menimbulkan luka tersebut, maka berdasarkan asas kausalitas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang diderita oleh Saksi Darwis Lolo diakibatkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Muh. Saipul dan Andi Ambon dilakukan ketiganya secara bersama-sama



dimana diawali oleh Saksi Muh. Saipul yang memukul pada bagian perut Saksi Darwis Lolo, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa yang memukul wajah Saksi Darwis Lolo, dan Andi Ambon yang memukul belakang Saksi Darwis Lolo, maka berdasarkan fakta tersebut, telah tergambar jelas bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Muh. Saipul dan Andi Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat lokasi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Muh. Saipul dan Andi Ambon, yakni dilakukan di SPBU Pertamina Sorowako, dimana di lokasi tersebut banyak orang sedang mengisi bahan bakar kendaraan, Majelis Hakim berkesimpulan penganiayaan tersebut dilakukan secara terang-terangan dan dimuka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar baju kaos pakai kerah warna putih;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, belakang tertulis Sorowako Tengah
3. 1 (satu) helm waarna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muh. Saipul Alias Attong Bin Zaenuddin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muh. Saipul Alias Attong Bin Zaenuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aiman Alias Iman Bin Tasruddin Matu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos pakai kerah warna putih;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, belakang tertulis Sorowako Tengah
- 1 (satu) helm warna putih

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muh. Saipul Alias Attong Bin Zaenuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)